

senantiasa mengalami penyesuaian dengan lingkungan dan peradaban dan kebudayaan setempat, begitu pula yang terjadi di Indonesia khususnya di tanah Jawa.

Islam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Adalah agama yang mengandung pengertian yang mendasar. Agama Islam bukanlah hanya milik pembawanya yang bersifat individual ataupun milik dan diperuntukkan suatu golongan atau negara tertentu. Islam adalah agama universal yang merupakan wujud realisasi dari konsep “*Rahmatan lil Alamin*” (rahmat bagi seluruh umat).

Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan bahwasanya ajaran Islam adalah dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa ajaran Islam itu berlaku bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini tidak hanya tertentu pada bangsa Arab saja, namun juga kepada seluruh bangsa dalam tingkatan yang sama. Jadi jelas bahwasanya nilai-nilai ajaran Islam yang universal adalah dapat berlaku disembarang waktu dan tempat dan sah untuk semua golongan atau kelompok manusia, tidak bisa dibatasi oleh suatu formalisme, seperti formalisme “menghadap ke timur atau ke barat” (yakni, formalisme ritualistik pada umumnya).

Islam sebagai agama merupakan produk Allah Swt yang mencakup syari’ah dan fiqh dimana keduanya tersebut sama-sama bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Syari’ah dan fiqh yang di ajarkan Islam telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka

B. Tradisi Lokal

Kata-kata tentang tradisi biasanya dimaksudkan untuk menunjuk suatu nilai, norma atau adat kebiasaan yang berbau lama. Suatu nilai, norma atau adat kebiasaan yang berbau lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam ajaran Islam tradisi dikenal dengan kata '*Urf*' yang secara terminology berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Sedangkan secara etimologi, *Al-'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat; sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. *Al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat istiadat.

Menurut Ahmad Arifi, tradisi dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang tak dapat diubah: tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusalah yang membuat tradisi tersebut; menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya dan menciptakannya.

Dari definisi diatas, bisa disimpulkan bahwasannya sebuah tradisi/adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif. Adat berbeda dengan ijma'.

Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan ijma' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

Macam-macam tradisi menurut para ulama' ushul fiqh terbagi menjadi tiga macam, antara lain adalah: 1) Dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu: a.) *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. b.) *Al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

kekayaan budaya spiritual yang berupa upacara kematian tersebut untuk sementara dapat memberi kepuasan spiritual bagi pelaku-pelakunya.

Dalam perspektif Clifford Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi, masing-masing merepresentasikan peran dan pengamalan keberagaman yang sangat berbeda. Kelompok abangan, mempresentasikan sebagai kelompok yang secara konsisten mempertahankan kepercayaan-kepercayaan lokal yang telah menjadi tradisi sejak nenek moyang masyarakat Jawa, animisme. Sementara Santri, dianggap sebagai kelompok yang mampu merepresentasikan agama secara benar berdasarkan tatanan syariah. Karenanya Santri dianggap sebagai yang paling islami dalam struktur masyarakat Jawa. Sedangkan kelompok priyayi merepresentasikan tradisi mistik yang lebih diyakini sebagai warisan dari keagamaan Hindu dan Budha sebelum Islam. Ekstremnya, meski dianggap representasi kelompok beragama masyarakat Jawa yang paling Islami, santri pada kenyataannya masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan kepercayaan hindu dan budha yang telah terlebih dahulu melekat pada kebudayaan masyarakat Jawa.

Variasi *Abangan*, bila mewakili sikap, menitikberatkan segi-segi animisme sinkretisme Jawa yang menyeluruh, dan secara luas berhubungan dengan unsur-unsur petani di antara penduduk. Istilah abangan oleh Clifford Geertz diterapkan pada kebudayaan orang desa, yaitu para petani yang kurang

